

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PT. BINTAN HOTELS
DAN
BATAM TOURISM POLYTECHNIC
(PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN PT. BINTAN HOTELS
AND
BATAM TOURISM POLYTECHNIC
(EDUCATION & TRAINING DEVELOPMENT)**

Nota Kesepakatan ini berlaku dari **10 Januari 2023 – 9 January 2024** antara:

This Memorandum of Understanding is valid from 10 January 2023 – 9 January 2024 between:

I. **PT. BINTAN HOTELS**, beralamat di Jl. Teluk Berembang, Laguna Bintan Resort, Lagoi, Kepulauan Riau 29155 yang dalam hal ini diwakili oleh Alpha Eldiansjah, dalam jabatannya sebagai Area General Manager (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

***PT. BINTAN HOTELS**, located at Jl. Teluk Berembang, Laguna Bintan Resort, Lagoi, Kepulauan Riau 29155 is represented by Alpha Eldiansjah, in his capacity as a Area General Manager (Hereinafter called **FIRST PARTY**).*

Dan
And

II. **BATAM TOURISM POLYTECHNIC**, beralamat di Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Kota Batam 29425 Kepulauan Riau – Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd, CHA dalam jabatannya sebagai Direktur (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

***BATAM TOURISM POLYTECHNIC**, located in Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Kota Batam 29425 Kepulauan Riau - Indonesia, is represented by M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd, CHA in his/her capacity as Director (Hereinafter called **SECOND PARTY**).*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**
***FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** hereinafter jointly referred to as the **"PARTIES"**.*

Bahwa:

PIHAK PERTAMA menyediakan kesempatan pelatihan kepariwisataan dan praktik perhotelan di PT. Bintan Hotels sesuai dengan kuota trainee yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam memantau kegiatan mahasiswa perhotelan dan pariwisata selama pelatihan di PT. Bintan Hotels.

Whereas:

THE FIRST PARTY is providing student attachment opportunities and practical hospitality in PT. Bintan Hotels in accordance with the trainee quotas set by THE FIRST PARTY and THE SECOND PARTY is responsible in monitoring students for such student attachments and training in PT. Bintan Hotels.

PARA PIHAK telah menyetujui ketentuan sebagaimana disebutkan pada klausul di bawah ini:
Now it is hereby agreed as follows:

1. PIHAK PERTAMA adalah pengelola resort Banyan Tree Bintan, Angsana Bintan dan Cassia Bintan yang memberikan kesempatan pelatihan kepariwisataan dan praktik perhotelan bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.

THE FIRST PARTY is a resort manager of Banyan Tree Bintan, Angsana Bintan and Cassia Bintan which will provide tourism training facilities and practical hospitality in for the students from THE SECOND PARTY.

2. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan tentang penerimaan trainee baru 60 (enam puluh) hari kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal interview calon peserta training.

THE FIRST PARTY will send the announcement of new batch trainee recruitment 60 (sixty) days prior to interview schedule.

3. PIHAK KEDUA menyediakan semua syarat kelengkapan dokumen untuk pelatihannya yang mencakup,

- a) Menyampaikan daftar peserta training selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum jadwal penetapan trainee oleh PIHAK PERTAMA
- b) Bersedia mengikuti jadwal training yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
- c) Informasi mahasiswa (CV)
- d) KTM, KTP, Foto, dan transkrip nilai mahasiswa
- e) Jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan (perorangan)
- f) BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JK)
- g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- h) Sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis kedua
- i) Hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit yang ditunjuk oleh pihak PIHAK KEDUA (bukan surat keterangan sehat) untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai trainee

THE SECOND PARTY shall provide all documents required for the application of training including,

- (a) *Inform the trainee candidate list at least 60 (sixty) days prior trainees schedule.*
- (b) *Willing to follow the training schedule specified by THE FIRST PARTY*
- (c) *Student information (CV)*
- (d) *School ID card, ID card, photograph, and transcript of academy record*
- (e) *Health insurance from BPJS Kesehatan (individual)*
- (f) *BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JK)*
- (g) *Police Record*
- (h) *Covid-19 Vaccine certificate minimum 2nd dose*

- (i) *General medical checkup report issued by medical laboratory or hospital which is appointed by THE SECOND PARTY (not medical reference letter) for those who passed.*
4. PIHAK PERTAMA akan melakukan 2 (dua) kali interview untuk calon peserta training dari PIHAK KEDUA, dan hanya yang lulus interview yang akan diterima oleh PIHAK PERTAMA. *THE FIRST PARTY will hold 2 (two) times interview for trainee candidate from THE SECOND PARTY, and only those who passed the interview will be accepted by THE FIRST PARTY.*
5. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas dan tunjangan bagi para mahasiswa selama mengikuti pelatihan di PT. Bintan Hotels, antara lain:
- (a) Tunjangan bulanan sebesar IDR 550,000, - (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan
 - (b) Akomodasi (berbagi kamar), dua kali makan selama 1 shift bekerja, seragam, dan pencucian seragam.
 - (c) Transportasi gratis dari dan ke tempat kerja
 - (d) Pengawasan dan bimbingan kepada setiap mahasiswa selama masa pelatihan.
 - (e) Setelah program berakhir, menerbitkan evaluasi pelatihan dan sertifikat untuk semua mahasiswa yang memenuhi syarat.
 - (f) Dapat memperoleh diskon untuk F&B (bukan minuman beralkohol) dan diskon menginap dengan persetujuan AGM dengan menggunakan Accommodations Request Form selama periode yang tertera dalam Pasal 3.
- THE FIRST PARTY will provide the students with the following allowances and conditions during their attachments in PT. Bintan Hotels,*
- (a) *Monthly allowance of IDR 550,000, - (five hundred fifty thousand Rupiah) per month.*
 - (b) *Free accommodation (sharing room), 2x duty meals, uniform, and uniform laundry.*
 - (c) *Free shuttle bus to working place*
 - (d) *Supervision and guidance of each student during the internship*
 - (e) *Upon completion, issued an Internship Evaluation and Certificate to the students who are eligible.*
 - (f) *Entitled for F&B Discount (nonalcoholic drinks) and stay discount as per AGM approval by utilizing the Accommodations Request Form within the period as stated in Article 3.*
6. PIHAK KEDUA akan melakukan kunjungan kepada mahasiswanya (*monitoring*) satu kali selama periode Praktik Kerja Nyata. Selama kegiatan *monitoring*, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk beberapa hal sebagai berikut::
- (a) Mengumpulkan *trainee* sesuai dengan jadwal *monitoring*
 - (b) Menginformasikan kepada Kepala Departemen dan Mentor akan jadwal *monitoring* tersebut.
 - (c) Transportasi untuk kegiatan *monitoring* bukan tanggungjawab dari PIHAK PERTAMA.

THE SECOND PARTY will come and visit their student once during internship period. During monitoring, THE FIRST PARTY shall responsible for the following things:

- (a) Arranging the students according to the monitoring schedule*
- (b) Informing the HODs and mentors.*
- (c) Transportation for monitoring will not be THE FIRST PARTY responsible.*

7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab akan hal berikut ini:

- (a) Menyaring dan menyeleksi mahasiswa berdasarkan nilai pencapaian mereka, kemahiran berbahasa Inggris (berbicara dan menulis), pembawaan diri, tingkah laku dan kriteria perekrutan dari pihak PIHAK PERTAMA.
- (b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak PIHAK PERTAMA termasuk komunikasi dan pengumpulan dokumen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan program pelatihan mahasiswa.
- (c) Memulangkan mahasiswa yang melanggar tata cara, tata tertib, dan peraturan PIHAK PERTAMA, Manajemen, dan Hukum. Keputusan PIHAK PERTAMA bersifat final sesuai dengan ketidakpatuhan mahasiswa akan tata tertib dan peraturan di atas serta berlaku selama masa pelatihan.
- (d) PIHAK KEDUA memberlakukan tindakan beresefek jera yang tegas dan berat bagi para mahasiswa yang tidak mematuhi tata cara pelatihan, lingkup kerja dan tanggung jawabnya.
- (e) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mahasiswa selama Praktik Kerja Nyata.

THE SECOND PARTY shall be responsible for the following:

- (a) Screen and shortlist students based on performance achievement index, English proficiency (spoken and written), personal conduct, attitude and recruitment criteria of THE FIRST PARTY.*
- (b) Coordinate closely with THE FIRST PARTY including prompt communication and documentation with regards to the students' training program.*
- (c) Repatriate any students who have violated the conduct, rules and regulations of THE FIRST PARTY, Employer and Laws. THE FIRST PARTY decision shall be final with regards to student's compliance to the above rules and regulations and suitability for the entire duration of attachment.*
- (d) THE SECOND PARTY shall impose strict and severe punitive actions on students who do not comply in their attachment conduct, work scope and responsibilities.*
- (e) THE SECOND PARTY should responsible in providing health insurance from BPJS Kesehatan to protect the student's health and safety during Internship Program.*

8. PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan dan memulangkan mahasiswa manapun dengan alasan sebagai berikut:

- (a) Keterlibatan *trainee* (mahasiswa) dalam kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan program pelatihan ini.
- (b) Tidak patuh dengan tata tertib dan peraturan PIHAK PERTAMA, Manajemen atau Hukum.
- (c) Terbukti tidak layak secara medis untuk mengikuti program pelatihan berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA atau tidak mampu karena sakit.

THE FIRST PARTY may terminate and repatriate any student at the student trainee's expense for any of the following reasons:

- (a) *Trainee's involvement in any conduct or activities incompatible or improper with this Training Program.*
- (b) *Non-compliance with the rules and regulations of THE FIRST PARTY, Employer or Laws.*
- (c) *Certified medically unfit for attachment by THE FIRST PARTY appointed doctor or is incapacitated by sickness or diseases.*

9. PIHAK PERTAMA berhak memberikan tindakan kedisiplinan kepada PIHAK KEDUA untuk situasi dan kondisi seperti tertera pada Peraturan dan Tata Tertib *trainee* serta seperti yang tertera pada Surat Perjanjian untuk Waktu Tertentu.

THE FIRST PARTY may give disciplinary action to THE SECOND PARTY for situation or cases as stated in Trainee Rules & Regulations as well as in the agreement.

10. Jadwal Local Internship Program

- (a) Jumlah jam pelatihan PIHAK KEDUA adalah 40 (empat puluh) jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat, waktu beribadah ataupun perpindahan shift.
- (b) Memperhatikan bahwa Perusahaan beroperasi 24 jam sehari atau 365 hari dalam setahun, maka hari libur PIHAK KEDUA tidak akan selalu jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi. Hari libur PIHAK KEDUA ditentukan oleh masing-masing bagian sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan internal yang berlaku.

Local Internship Program Schedule

- (a) *The number of training hours of THE SECOND PARTY is 40 (forty) hours a week, not including rest hours, prayer hours or change shift.*
- (b) *Considering the company is operating 24 hours a day or 365 days a year, THE SECOND PARTY's holidays will not always fall on Sunday or on Public Holiday. The holidays for THE SECOND PARTY shall be determined by the respective departments in accordance to the requirements of the operations and referring to the existing internal regulations.*

11. Periode Nota Kesepakatan & Jangka Waktu Perjanjian

- (a) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini dan akan menggantikan Nota Kesepahaman yang sudah ada sebelumnya.
- (b) Program pelatihan harus dilakukan pada hari kerja/operasional, berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, selama 8 (delapan) jam/hari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (c) Selama program pelatihan, mahasiswa PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hari libur nasional. Bila mahasiswa tersebut dijadwalkan untuk masuk bekerja pada hari tersebut, maka hari libur itu akan digantikan pada hari lainnya

Agreement Period & Job Training Duration

- (a) *This Agreement is valid for a period of 1 (one) year commencing from the date of this Agreement and will be replace the previous memorandum of understanding.*

- b) *The training program shall be carried out on the operational days, based on the schedule set by THE FIRST PARTY, for the duration of 8 (eight) hours/day or 40 (forty) hours within 1 (one) working week.*
- c) *During the training program, students of THE SECOND PARTY are entitled to the national public holiday. Should students are scheduled to work on a public holiday; the holiday shall be replaced on another day.*

12. Nota Kesepakatan ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia. Perselisihan-perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK. Apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak mencapai mufakat maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

This Memorandum of Understanding is made, executed and construed under the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising from the implementation of this Agreement will mutually be settled by deliberation and consensus between THE PARTIES. If the mutual deliberation and consensus for the resolution Agreement is not reached, then the dispute will be resolved in accordance with applicable legislation.

13. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil untuk berkomunikasi mengenai Kesepakatan ini:

THE PARTIES agree to appoint their representatives to communicate regarding this Agreement:

PT. BINTAN HOTELS

u.p. : Dessy Maryanty Tambunan
Alamat : Jl. Teluk Berembang, Laguna Bintan Resort, Lagoi, Kepulauan Riau
29155
Telp. : +62 770 693100
Email : dessy.maryanty@banyantree.com

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

u.p. : Sukma Prihatini, S.Tr.Par.
Alamat : Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Kota Batam 29425
Kepulauan Riau - Indonesia
Telp. : 0778 - 324000
Email : sukma@btp.ac.id

Jika terjadi perubahan dari alamat dan/atau perubahan wakil untuk komunikasi tersebut di atas informasi yang oleh PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan

secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka akan menjadi resiko dan tanggung jawab PARA PIHAK yang mengubah.

If there is any change to the above address and/or information recorded by each PARTY, then such changes must be notified in writing to the other PARTY in this agreement no later than 5 (five) working days prior to such change becoming effective. If these changes are not notified, then any consequences arising from this failure lie directly with the changing PARTY.

11. Lain-lain:

- (a) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- (b) Nota Kesepakatan ini bersifat final dan menggantikan semua perjanjian dan Kesepakatan lainnya yang disepakati sebelum tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini, baik secara tertulis atau lisan.
- (c) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (d) Lampiran-lampiran dari Nota Kesepakatan ini (apabila ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Kesepakatan ini. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran dan Kesepakatan, hal yang terkandung dalam Kesepakatan akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (e) PARA PIHAK memastikan bahwa mereka memiliki otoritas penuh untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan otoritas hukum untuk mengikat diri mereka sendiri dan melaksanakan semua hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini serta lampiran dan dokumen lain yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA akan memberikan bukti jika PIHAK lain memintanya.
- (f) Jika dikarenakan sebagian ketentuan-ketentuan Nota Kesepakatan ini menjadi tidak dilaksanakan batal atau tidak sah, hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Nota Kesepakatan ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Miscellaneous:

- (a) *This Agreement is created in Bahasa Indonesia and English. In the event of ambiguities or inconsistency of interpretation, the Indonesian language shall prevail.*
- (b) *This Agreement is final and supersedes all other agreements and understandings agreed upon prior to the date of signing this Agreement, either in writing or orally.*

- (c) Any matters which have not or are insufficiently provided for in this Agreement will further be set forth in an Addendum made in writing and signed by THE PARTIES and shall become an integral part of this Agreement.*
- (d) Appendices of this Agreement (if any) are an integral part and have the same legal force and are binding as well as any other articles of this Agreement. In case of any differences between the appendices and the Agreement, the things contained in the Agreement shall prevail and bind THE PARTIES.*
- (e) THE PARTIES ensure that they have full authority to sign this Agreement and each PARTY shall have the power and lawful authority to bind themselves and exercise all rights and obligations under this Agreement as well as appendices and other documents relating to this Agreement. THE FIRST PARTY or THE SECOND PARTY will provide evidence on the validity of this Agreement if the other PARTY requests it.*
- (f) If due to some reason, partly the provisions of this Agreement be unenforceable, void or invalid, it shall not affect the enforceability of the other provisions in this Agreement and will remain valid and binding to be implemented by THE PARTIES*

Nota Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

In witness whereof this Agreement is signed, made in 2 (two) counterparts and each has the same legal effect to be implemented by THE PARTIES.

Atas Nama:
Signed for and on behalf of:
PT. BINTAN HOTELS

Alpha Eldiansjah
Area General Manager

Atas Nama:
Signed for and on behalf of:
BATAM TOURISM POLYTECHNIC



M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd, CHA
Director

Menyetujui dan mengetahui:
Noted & Acknowledged by:

Djunaidi Maskur
Financial Controller

Disky Amanda
Asst. Director of Human Resources

Dessy Maryanty
Learning Manager